

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026

2026

KEPUTUSAN KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2026, 4 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026

ABSTRAK:	- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. - Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru No. 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2025.
CATATAN:	- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2026. - Lampiran 1 lembar.